

KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 037788/B.II/3/2021

MENTERI AGAMA.

Menimbang

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;

Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Al-12018006493 tanggal 2 September 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Pegawai Negeri Sipil:

1. Nama Azizzudin, S.Ag. 10 Juli 1975

2. Tanggal Lahir 3. NIP 197507102003121002

4. Pendidikan S-2 MAGISTER AGAMA Tahun 2007 5. Pangkat lama / Gol. Ruang / TMT Penata Tingkat I / III/d / 1 April 2016

6. Jabatan /Angka Kredit Penghulu Ahli Muda / 309.0

7. Unit Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar

8. Instansi Induk Kementerian Agama

terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, dalam jabatan Penghulu Ahli Madya angka kredit 402.2 dengan masa kerja golongan 17 tahun 10 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.901.500 dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEDUA

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di JAKARTA pada tanggal 11 Oktober 2021

a.n. Menteri Agama Kepala Biro Kepegawaian,

> Dr. NURUDIN, S.Pd.I., M.Si. NIP. 198007202006041003

Tembusan:

- 1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
- 3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
- 4. Kepala KPPN DENPASAR;
- 5. Pertinggal.